

AWASI KEBOCORAN PAJAK DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PASANG TAPPING BOX



<https://paluekspres.fajar.co.id>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memasang alat rekam transaksi usaha secara *online* (*Tapping Box*) di sejumlah hotel dan rumah makan guna mengawasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alat ini dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi wajib pajak yang terjadi di tempat usaha, yang kemudian datanya akan masuk ke *server* Pemkab Parigi Moutong. Hal ini dilakukan agar terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatan secara riil. Sementara, bagi Pemkab Parigi Moutong, *Tapping Box* bermanfaat untuk transaksi akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Dalam kegiatan ini Pemkab Parigi Moutong melibatkan beberapa pihak yaitu Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Polisi Pamong Praja, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku penyedia *Tapping Box* dan juga mitra kerja pemerintah daerah.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong, Mashudin Pasau, mengatakan bahwa tahap awal pemasangan alat perekam pajak sebanyak 25 unit. Dua puluh unit alat perekam dipasang di sejumlah hotel dan rumah makan di Kota Parigi. Kemudian lima unit lainnya dipasang di tempat usaha milik wajib pajak di Kecamatan Tinombo. “Alat ini di fasilitasi BPD Sulawesi Tengah sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan Mashudin Pasau, penggunaan alat transaksi tersebut menggunakan sistem elektronik berbasis Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai upaya Pemerintah Daerah memudahkan pemungutan pajak, sehingga saat transaksi secara otomatis dapat terbaca di *server* instansi setempat. Penerapan sistem pajak daerah menurutnya, perlu model pengelolaan menggunakan sistem aplikasi dalam jaringan (*Daring*) agar pemantauan serta pencatatan transaksi terhadap wajib pajak lebih mudah dan akurat. “Pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan rumah makan sekitar Rp 800 juta dan realisasinya selalu melampaui target,” ujarnya. Ia berharap dengan model transaksi menggunakan sistem elektronik tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Sumber Berita :

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “*Awasi Kebocoran Pajak Daerah, Pemkab Parimo Pasang Tapping Box*”, Rabu, 26 Februari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Pemkab Parigi Moutong pasang alat perekaman transaksi pajak di hotel*”, Selasa, 25 Februari 2020.

Catatan :

1. Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda). Wewenang pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Untuk Pemkab Parigi Moutong, pengaturan pemungutan pajak daerah diatur terakhir dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
3. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 85 Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dimaksud, jenis pajak daerah yang dipungut Pemkab Parigi Moutong terdiri dari:
 - a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*official assessment*):
 - 1) Pajak Reklame;
 - 2) Pajak Air Tanah; dan
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. Pajak yang dinayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*):
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Penerangan Jalan;
 - 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - 6) Pajak Parkir; dan
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet.

4. Sebagai dasar pelaporan maupun perhitungan besaran pajak daerah terutang, berdasarkan Pasal 99 Perda Nomor 7 Tahun 2012, Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
5. Dalam Pasal 100 mengatur bahwa Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.